



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**

Nomor : 140/Kpts-II/2003

**TENTANG**

**PENUNJUKAN AREAL HUTAN PULAU BAKUT DI KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN SELUAS  $\pm$  18,70 (DELAPAN BELAS, TUJUH PULUH PER SERATUS) HEKTAR SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, telah ditunjuk kembali kawasan hutan dan perairan di Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999;
  - b. bahwa atas dasar penunjukan tersebut pada butir a, sebagian kawasan hutan sudah dilakukan penataan batas di lapangan;
  - c. bahwa kawasan hutan yang telah ditata batas tersebut pada butir b seluas  $\pm$  18,70 (delapan belas, tujuh puluh per seratus) hektar merupakan Kelompok Hutan yang ditinjau dari topografi lapangannya mempunyai peran bagi pengelolaan hutan secara ekonomi dan lestari sesuai untuk Taman Wisata Alam;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, maka demi kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luas wilayah hutan, dipandang perlu untuk menunjuk Areal Hutan Pulau Bakut yang terletak di wilayah Kabupaten Barito Kuala seluas  $\pm$  18,70 (delapan belas, tujuh puluh per seratus) hektar tersebut sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi Taman Wisata Alam dalam Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Kehutanan kepada Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
  13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  14. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
  15. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
  17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas;
  18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) Hektar;

19. Keputusan... 

19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Susunan Organisasi Departemen Kehutanan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 217 Tahun 1998 tanggal 7 Juli 1998 tentang Penyempurnaan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas dasar Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dengan Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/sj tanggal 27 Desember 1994 tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kotamadya Tingkat II.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN AREAL HUTAN PULAU BAKUT DI KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN SELUAS  $\pm$  18,70 (DELAPAN BELAS, TUJUH PULUH PER SERATUS) HEKTAR SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM
- PERTAMA : Menunjuk Areal Hutan Pulau Bakut di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan seluas  $\pm$  18,70 (delapan belas, tujuh puluh per seratus) hektar yang terletak sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi Taman Wisata Alam.
- KEDUA : Lokasi kegiatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA Keputusan ini adalah sebagaimana terlukis pada 1 (satu) lembar Peta Lampiran Keputusan ini yang berjudul PETA PENUNJUKAN AREAL HUTAN PULAU BAKUT DI KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM LUAS  $\pm$  18,70 (DELAPAN BELAS, TUJUH PULUH PER SERATUS) HEKTAR SKALA 1 : 25.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA. 

- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk menyiapkan Rencana Pengelolaan atas kawasan hutan tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.  
pada tanggal : 21 April 2003


**MENTERI KEHUTANAN,**



**MUHAMMAD PRAKOSA**

SALINAN Keputusan ini  
Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Perekonomian.
3. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Pertanian.
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
9. Menteri Pendidikan Nasional.
10. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
13. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
14. Menteri Negara Pariwisata dan Kebudayaan.
15. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
16. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan.
17. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
18. Bupati/Walikota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
19. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan.
20. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan.
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
22. Kepala Dinas Kehutanan/Kepala Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.



**PETA  
PENUNJUKAN AREAL HUTAN PULAU BAKUT  
DI KABUPATEN BARITO KUALA  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
SEBAGAI KAWASAN HUTAN  
DENGAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM  
LUAS ± 18,70 HA  
SKALA 1 : 25.000**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : 140/SP/KS-II/2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

MENTERI KEHUTANAN,

**MUHAMMAD PRAKOSA**

**KETERANGAN :**


- Lokasi yang ditunjuk menjadi kawasan taman wisata Pulau Bakut
- Jalan
- Sungai dan anak sungai
- Kampung

**SUMBER :**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia ,skala 1 : 50.000 lembar 1712-53
2. Peta Rencana Lokasi Hutan Wisata Pulau Bakut Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 25.000

**DASAR :**

Surat Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No. 660/107A-Sekr/Bapedalda tanggal 11 Maret 2002 perihal Usul Penunjukan Kawasan Hutan Wisata Pulau Bakut.



**DEPARTEMEN KEHUTANAN**

*Handwritten initials or signature.*